

Relevansi Hak Asasi Manusia dengan Teori *Ahliyyah*

Moh. Bagus - Siti Partiah

mohbagus05@gmail.com/ | Universitas Narotama Surabaya/
siti.pastiah@gmail.com | UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Abstract: Human Rights are the basic rights of humans that inherent to them since they were born. As a constitutional state, Indonesia has legally recognized the existence of those regulations as mentioned in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. On the other hand, as religion, Islam also has an expert theory or *ahliyyah* (the appropriateness of someone to act and take responsibility for his or her actions). The purpose of this paper is to find out the relevance of human rights to the expert theory or *ahliyyah*. By using descriptive normative analysis, it can be concluded that human rights and expert theory have relevance, where the theory of *ahliyyah al-wujub* had been given before someone was born and the theory of *Ahliyyah al-ada'* has newly been given when they are capable or mature. In this case, human rights were given when he or she was born into the world. Of course, this connection is important because Indonesia makes Islamic law as one of the sources in the formation of legislation.

Keywords: Human rights, expert theory, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Abstrak: Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar bagi manusia, sehingga sudah melekat begitu manusia dilahirkan. Indonesia sebagai negara hukum telah mnegakuinya secara yuridis konstitutif, yaitu dengan adanya pengaturan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain dalam Islam dikenal adanya teori *ahliyyah* (kepantasan, kelayakan seseorang untuk bertindak dan bertanggungjawab atas perbuatannya). Tujuan dari tulisan ini adalah mengetahui relevansi hak asasi manusia dengan teori *ahliyyah*. Dengan menggunakan analisis deskriptif normatif, maka diperoleh kesimpulan bahwa antara hak asasi manusia dengan teori ahliyyah memiliki keterkaitan atau relevansi, karena *ahliyyah al-wujub* itu diberikan sebelum seseorang lahir dan *ahliyyah al-ada'* diberikan ketika sudah cakap atau dewasa, sedangkan hak asasi manusia diberikan saat dia lahir ke dunia. Tentunya keterkaitan ini penting adanya,

dikarenakan Indonesia menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, teori *ahliyyah*, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendahuluan

Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara telah diterjemahkan secara abstrak dan normatif di dalam *preamble* (pembukaan) serta batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa semangat dari para *founding people*¹ masih melekat selama UUD NRI 1945 digunakan sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara.

Pasca amandemen UUD 1945 negara Indonesia meneguhkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang merupakan hak qudrati manusia, sehingga begitu lahir akan melekat dengan sendirinya.² Hal ini Nampak dari ketentuan Pasal 28A yang merupakan hak dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang bisa disebut hak asasi manusia.³

Tindakan nyata adalah tindakan yang bisa saja dilakukan oleh siapapun, dan atas tindakannya itu tidak menimbulkan akibat hukum, sedangkan tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang mana atas

¹ Penyebutan *founding poeple* mengikuti pernyataan dari Prof. Satjipto Raharjo. Beliau mendalilkan bahwa penyebutan *founding father* tidak tepat, karena pendiri negara tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, melainkan juga kaum perempuan.

² Sakirman, "Pemikiran Abdullah Ahmed an-Na'im tentang Hak Asasi Manusia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (Desember 2018): 325.

³ Hak asasi manusia merupakan hak dasar seseorang untuk bertindak, melakukan perbuatan, dan juga menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan. Perbuatan yang kita ketahui ada beberapa macam, diantaranya ada perbuatan yang tidak berakibat hukum (tindakan nyata) dan juga perbuatan yang menimbulkan hukum (tindakan hukum). Lihat: Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 10.

perbuatannya itu bisa menimbulkan akibat hukum baik akibat hukum yang ringan ataupun yang berakibat fatal.

Tugas dari orang tua ialah mendidik anaknya untuk bertindak sesuai aturan agama ataupun aturan negara. Banyak kasus yang sudah melewati batas anak zaman sekarang. Ini semisal anak usia sekolah dasar yang sudah berani melakukan hubungan intim dengan kakak kelasnya.

Di sinilah akan terlihat problem dan permasalahannya. Bahwa jarang dijumpai seseorang yang memberikan pemahaman yang benar terkait hak asasi manusia. Terutama tentang kebolehan bertindak dan juga keabsahan atas tindakannya. Banyak masyarakat yang memahami bahwa setiap yang lahir di negara Indonesia ini memiliki hak asasi manusia yang sama. Memang hal itu benar, tetapi tanda kutip bahwa tidak semua tindakan yang ada dalam balutan kata hak asasi manusia itu bisa dan boleh dilakukan oleh setiap orang, anak dan juga orang dewasa. Sehingga peneliti ingin membahas makna di balik hak asasi yang di dalamnya juga dibahas mengenai “kebolehan bertindak atau ketidakbolehan untuk bertindak”.

Menurut penulis, setidaknya terdapat dua permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Yaitu: “bagaimana makna hak asasi manusia yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dan “bagaimana relevansi hak asasi manusia dengan teori *ahliyyah*”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan, yang menjadikan bahas kepustakaan sebagai bahan utama.⁴ Dalam penelitian ini penulis meneliti terhadap relevansi makna hak asasi yang dimaksud dan ditertera dalam UUD NRI tahun 1945 dengan teori *ahliyyah* yang dijelaskan dalam “*Atsarul Ahliyyah*”, dengan cara

⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Pramedia Group, 2016), 152.

melakukan identifikasi terlebih dahululah asasi yang dimaksud dalam UUD tersebut.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau studi dokumen karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ini penelitian hukum normatif (legal research) sehingga data yang digunakan dibagi menjadi 3 yaitu: *pertama*, Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan adalah HAM dalam perspektif UUD NRI Tahun 1945 dan teori Ahliyyah dalam kitab "*Atsarul Ahliyyah*". Kemudian Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah segala macam buku atau [un] kitab lainnya yang membahas tentang HAM dan teori ahliyyah secara spesifik.

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan apa yang dijelaskan dalam UUD dan juga dalam kitab, kemudian penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan kesimpulan dimulai dari identifikasi faktor-faktor yang nyata kemudian diakhiri dengan cara menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang mana dianalisis dengan teori-teori yang sudah disebutkan sebelumnya.

Negara Hukum, Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Konsep negara hukum Indonesia

Istilah negara hukum terjemahan dari kata "*rechstaat*"⁵ Sifat negara hukum hanya dapat ditunjukkan jikalau alat-perengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu.⁶ Selain itu, yang juga perlu digaris bawahi adalah kedua istilah tadi sasaran utamanya adalah

⁵ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara: Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek* (Jakarta: Melati Study Group, 1977), 30.

⁶ Arif Wijaya, "Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Qānūn* 12, no. 2 (Desember 2009): 325.

pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁷ Penulis lebih fokus kepada istilah *rechstaat* yang memiliki ciri-ciri diantaranya adanya konstitusi secara tertulis dan diakui serta dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Menurut Magnis ada 4 ciri negara hukum yakni kekuasaan yang dijalankan berdasarkan hukum positif, adanya kontrol pengawasan dari kekuasaan kehakiman, adanya jaminan hak asasi manusia berdasarkan Undang-undang dasar dan adanya pembagian kekuasaan.⁸ Negara Eropa Kontinental mengalami perkembangan konsepsi negara hukum secara pesat, terutama asas legalitas yang diartikan sebagai pemerintahan berdasarkan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*), dan berkembang menjadi sebuah pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechtmatigheid van bestuur*).⁹ Dalam negara hukum dikatakan hukumlah yang memiliki komando tertinggi dalam proses penyelenggaraan negara. penegasan bahwa Indonesia negara hukum sudah jelas diatur dalam Undang-undang Dasar NRI pada pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam konsep perkembangan negara hukum yang ideal sejatinya harus menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh sebab itu, literatur berbahasa Inggris menyebutkan bahwa prinsip negara hukum adalah "*The rule of law not of man*".¹⁰ Dalam negara hukum, hukum ditempatkan layaknya raja (*the law is a king*), namun sebaliknya dalam suatu negara totaliter, raja adalah hukum itu sendiri (*the king is a law*)

Setidaknya terdapat dua konsep negara hukum yang saat ini sangat familiar, yakni konsep negara hukum *rechtstaat* dan konsep *rule of law*. Jikalau menilik dari latar

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 81.

⁸ Huda, 84.

⁹ Huda, 87.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 297.

belakang doktrin negara hukum tersebut berkembang, maka konsep negara hukum *rechtstaat* muncul dari tradisi hukum negara-negara Eropa Kontinental yang bersandar dari sistem hukum *civil law* dan *legisme* yang kukuh, yang mendasarkan kepada asas kepastian hukum.¹¹

Jika konsep negara hukum *rechstaat* memandang keadilan terletak pada ketentuan dan pembuktian tertulis. Maka sebaliknya, tradisi hukum negara-negara dengan sistem hukum *Anglo Aaxon* melahirkan konsep negara hukum *rule of law*. Konsep negara ini memandang bahwa keadilan tidak serta merta hadir melalui aturan-aturan tertulis, melainkan putusan hakim-hakim yudisial dianggap sebagai hukum yang sesungguhnya. Sehingga hakim dituntut untuk membuat produk hukum melalui putusan-putusnya untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.¹²

Kedaulatan rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945

Terdapat beberapa kalangan berpendapat bahwa cita kenegaraan yang dibangun UUD 1945 adalah cita kenegaraan kekeluargaan, yang oleh Soepomo disebut Integralistik. Namun sebagiannya lagi berpendapat bahwa atas demokrasi karena adanya jaminan HAM dalam UUD 1945. Rujukan negara yang dikatakan Soepomo adalah negara jepang dan juga jerman, dalam menguraikan makna konsep negara kekeluargaan ini bahwa tidak perlu ada asumsi dan ada konflik dalam merumuskan konsep hubungan antara rakyat dan negara. Soekarno dan Soepomo berpendapat bahwa tetap bersikeras konsisten dengan sistematika pemikiran integralistiknya yang mneolak HAM, karena menurutnya HAM telah diakui dengan cara

¹¹ King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Bandung: Nuansa Media, 2017), 58.

¹² Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3S, 2006), 25–26.

sendirinya, sehingga menurutnya tidak perlu dicantumkan di dalam undang-undang dasar.¹³

Disamping itu ada yang berpendapat bahwa UUD 1945 selain mengandung kedaulatan rakyat juga mengandung kedaulatan Tuhan. Filosofis hubungannya adalah menurut Ismail Suny kedaulatan pada hakikatnya dipegang oleh Allah, kalau dalam kehidupan kenegaraan, kedaulatan Tuhan terwujud sebagai kedaulatan rakyat.¹⁴ Kemudian rakyatnya yang memegang dan melaksanakan kadualatan melalui mekanisme kenagaraan, yang artinya bahwa kadulatan rakyat dalam UUD adalah penyelenggaraan kedaulatan Tuhan oleh masyarakat.

Hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Undang-undang merupakan benda mati yang mana perlu implementasi agar mampu terwujud apa yang menjadi tujuan adanya undang-undang tersebut.¹⁵ Manusia adalah makhluk hidup yang pada dasarnya sudah memiliki hak untuk hidup yang merupakan salah satu karunia Allah SWT. Untuk bisa menjadi makhluk hidup yang bermartabat dan mempunyai adab, maka tidak ada seorang pun yang bisa merampas hak-hak yang dimiliki setiap orang termasuk negara karena itu hakikat hak asasi manusia.

Perlu adanya perlindungan terhadap HAM muncul dari berbagai perspektif.¹⁶ *Pertama*, perspektif agama yang mana hak asasi merupakan kodrati yang didapatkan oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan, dalam hal ini juga sudah jelas tertulis dalam kitab-kitab. Sebagian ilmuwan mengatakan bahwa antara agama dan negara itu hal yang berbeda sehingga, untuk mewujudkan perintah dari

¹³ Ni'matul Huda, *Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., SH.: Retrospeksi terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan* (Yogyakarta: Program Pascasarjana FH UII dan FH UII Press, 2007), 18.

¹⁴ Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, 99.

¹⁵ Ilmar, 11.

¹⁶ Huda, *Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., SH.: Retrospeksi terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, 1-2.

Tuhan dalam kitab perlu adanya aktualisasi untuk melindungi hak-hak setiap orang.

Kedua, dari kaca mata filsafat, kewajiban untuk melindungi HAM adalah tanggungjawab moral yang paling tinggi. Manusia adalah makhluk yang memiliki hak-hak kodrati dan makhluk yang diciptakan dengan pandangan-pandangan kebaikan. Makanya manusia yang hidup didunia harus dilindungi hak-haknya dan salah satu tugas sebuah negara adalah mewujudkan kebaikan untuk manusia itu kembali.

Ketiga, perspektif dari demokrasi, perlindungan hak-hak asasi manusia itu sangat melekat dari demokrasi, yang mana demokrasi itu berarti dari untuk dan oleh rakyat. Jadi untuk mewujudkan demokrasi itu sendiri maka harus ada perlindungan hak-hak untuk setiap orang.

Keempat, dari segi konstitusi. Dalam perjalanan sejarah dahulu saat menjelang kemerdekaan ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, Soekarno dan Soepomo dahulu berpendapat bahwa dalam konstitusi tidak perlu dicantumkan adanya perlindungan HAM, karena menurut beliau bahwa HAM itu sudah secara otomatis ikut tercatat dalam sebuah konstitusi negara, jadi tanpa secara tertulispun secara langsung beliau berpendapat bahwa HAM sudah termasuk dilindungi karena Indonesia merupakan negara hukum. Tetapi Sri sumatri berpendapat bahwa salah satu unsur yang harus ditulis dalam konstitusi adalah hak asasi manusia secara jelas dijelaskan dalam konstitusi negara hukum.

Kelima, dari perspektif negara hukum. Yang dinamakan negara hukum artinya harus ditopang banyak elemen yang fundamental salah satunya yaitu perlindungan hak asasi manusia baik konsep negara *rechstaat* maupun *rule of law*. Perlindungan HAM disini bukan hanya tertulis secara normatif, tetapi harus diimplementasikan seperti konsep yang ada dalam negara hukum.

Pandangan para ahli memunculkan dua pandangan yaitu, pandangan *natural rights* dan *cultural relativism*.¹⁷ Dijelaskan bahwa menurut teori *natural rights*, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap umat manusia sampai meninggal entah dimanapun dia dilahirkan. Sedangkan menurut teori *cultural relativism* adalah hak asasi manusia itu tergantung kepada manusia sebagai makhluk yang berbudaya, bersosial, juga perbedaan tradisi serta peradaban yang didalamnya juga terkandung berbagai pandangan yang berbeda.

Indonesia yang menganut asas demokrasi dalam ketatanegaraan harus memberikan jaminan perlindungan HAM. Perlunya sebuah konstitusi memberikan perlindungan terhadap HAM hal yang tidak terbantahkan, setidaknya semenjak kelahiran pemikiran tentang konstitusi sebagai hukum yang paling mendasar dalam suatu negara.¹⁸

Perlindungan HAM dalam konstitusi merupakan sebuah *balance* terhadap prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme pada dasarnya merupakan prinsip pembatasan kekuasaan, yang bertujuan mencegah adanya kesewenang-wenangan. Makna konstitusionalisme ini mengandung tiga makna.¹⁹ Yaitu *pertama*, pembatasan kekuasaan negara, baik dari segi pembatasan badan negara ataupun kewenangannya. *Kedua*, memberikan prinsip jaminan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan hukum dasar suatu negara. *ketiga*, memberikan dasar bahwa warga negara memiliki kewajiban-kewajiban konstitusionalisme sebagai warga negara, sekaligus berfungsi sebagai alat untuk mengontrol kekuasaan negara dan bisa menggugat negara apabila terjadi pelanggaran terhadap HAM dalam konstitusi.²⁰

¹⁷ Huda, 7-8.

¹⁸ Huda, 12.

¹⁹ Huda, 13.

²⁰ Konstitusi sebenarnya merupakan instrumen untuk merakytakan pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara dan menjauhkannya dari kemungkinan untuk menjadi kekuasaan absolut itu sendiri. Lihat: Wijaya, "Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif," 324.

Dalam sejarah negara Indonesia mengalami empat kali perubahan pada konstitusi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, sebagai berikut:²¹

Pertama, pada UUD 1945 dikatakan bahwa jaminan perlindungan HAM dalam UUD 1945 merupakan hasil diskusi Soekarno dan Soepomo yang cenderung tidak setuju apabila perlindungan HAM dimasukkan draf UUD karena HAM itu bersifat individualisme sedangkan Yamin sependapat dengan Hatta, HAM harus tetap diberikan kepada warga negara. setelah perdebatan hebat akhirnya pasal tentang HAM tetap dicantumkan dalam draf UUD.²²

Kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 (RIS 1949). Hak asasi manusia diatur dalam pasal 7 sampai pasal 33 tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia, pembahasan didalamnya mulai dari hak sebagai pribadi, sampai kehidupan sosial, tetapi pada pasal 31 berisi tentang kewajiban untuk tunduk kepada undang-undang kepada siapapun yang memiliki kekuasaan yang sah.

Ketiga, dalam UUDS tahun 1950, perlindungan tentang HAM dibahas pada pasal 7 sampai pasal 32 tentang hak dan kebebasan manusia, secara substansi tidak berbeda dengan Konstitusi RIS.

Keempat, UUD 1945 pasca perubahan. Secara khusus sudah dibahas pada pasal 28A sampai 28J baik tentang hak dasar, sipil, politik dan sebagainya.²³ Dalam buku politik hukum dibahas lebih rinci sebagai berikut:²⁴

1. Hak kewarganegaraan pada pasal 27, bahwa setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan juga pemerintahan tanpa terkecuali. Pada pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hal ini berhubungan dengan negara Indonesia yang demokrasi

²¹ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia" (Pidato Guru Besar FH UII, Yogyakarta, 2000), 18.

²² Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, 162-164.

²³ Huda, *Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH.: Retrospeksi terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, 17.

²⁴ Abdul Manan, *Politik Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 215-18.

- maka ada kebebasan untuk berorganisasi dan sebagainya.
2. Pada pasal 29 tentang kemerdekaan dalam memeluk agama, karena di Indonesia ada beragam agama yang semuanya diakui oleh negara, tetapi tidak ada paksaan dalam memeluk agama.
 3. Pasal 30 menjelaskan tentang pertahanan negara, setiap warga negara wajib untuk membela negara sesuai aturan undang-undang.
 4. Pasal 31 tentang pendidikan, karena setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan hal tersebut.
 5. Pada pasal 33 tentang kesejahteraan sosial, bahwa perekonomian itu disusun dengan tujuan mewujudkan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Itulah sederet sejarah panjang mengenai hak asasi manusia dari waktu ke waktu, yang sekarang ini sudah tercantum dalam konstitusi kita Undang-undang Dasar NRI tahun 1945. Intinya perlunya pengakuan HAM, karena merupakan landasan dari kebebasan, keadilan, dan kedamaian. Sehingga hak asasi manusia mencakup semua yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia, dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.²⁵

Konsep *Ahliyyah* dan Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak asasi manusia dalam Islam lebih cenderung mirip dengan teori *ahliyyah*, yang mana berarti pantas, cakap. Makna *Ahliyyah* menurut bahasa adalah layak, pantas atau cocok, secara terminologi *ahliyyah* artinya tergantung pada bagiannya. Dari pengertian tersebut penulis memahaminya bahwa yang dinamakan *ahliyyah* adalah kelayakan seseorang yang dapat dikatakan cakap untuk bertindak didepan hukum, baik dari segi pemikiran, usia ataupun yang lainnya.²⁶

²⁵ Arif Wijaya, "Kemerdekaan Berfikir dalam Hak Asasi Manusia dan Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, no. 2 (Oktober 2013): 251.

²⁶ Ḥamzah Ḥusayn Muḥammad Amīn, *Al-Ahliyyah wa Āthāruhā fī al-Taṣrīfāt* (Jam'iyah al-Qur'ān al-Karīm wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah, t.t.), 4.

Ahliyyah itu sendiri dalam kitab '*Atharul Ahliyyah*' dibagi menjadi dua yaitu *ahliyyah al-wujūb*, yaitu kepantasan seseorang atas hak-hak yang dimilikinya dan semua kewajiban yang harus dijalankannya. Jadi, *ahliyyah al-wujūb* ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang yang telah hadir didunia ini dan hal ini belum ada kaitannya dengan kewajibannya pada hal tertentu. Untuk lebih mudah memahaminya *ahliyyah al-wujūb* adalah hak seseorang yang sudah diberikan ketika dia di dalam kandungan (berupa janin) dan sampai nanti dia meninggal dunia.²⁷

Pembagian yang kedua adalah *ahliyyah al-adā'*, yaitu kepantasan seseorang untuk berbuat dan bertanggungjawab sesuai aturan yang tertulis (*shar'i*). Maknanya adalah dalam Islam ada istilah baligh yang mana kata baligh itu memiliki batas usia minimal, itu perumpamaan yang mudah dideskripsikan untuk *ahliyyah al-wujūb* ini. Ketika seorang anak sudah baligh maka dia sudah memiliki kewajiban yang wajib dijalankannya, dan ketika kewajibannya tidak dilakukan tentunya juga mempunyai konsekuensi tersendiri.

Dua hal yang penulis diatas sudah jelas berbeda, karena keduanya memiliki waktu masing-masing yang tidak bersamaan meskipun diantara keduanya saling terkait. Sedangkan *ahliyyah al-adā'* memiliki ciri-ciri, yaitu *tamyīz*.²⁸ *Tamyīz* dalam fiqh ketika seseorang mampu menentukan sebuah pilihan dan mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang manfaat dan mana yang merugikan dirinya.

Kalau *ahliyyah al-wujūb* kecakapannya itu didasarkan pada *insāniyyah* atau atas sifat kemanusiaannya yang telah ada semenjak ditiupkan ruh didalam tubuhnya saat dalam kandungan ibunya. Sedangkan *ahliyyah al-adā'* itu kecakapan dalam bertindak itu dimiliki oleh seseorang yang dipandang sah menurut syara' dalam segala hal baik dalam bidang muamalah, ibadah, maupun jinayah dan sebagainya, dengan bersandar kepada kecakapan akal nya.

²⁷ Amīn, 5.

²⁸ Amīn, 6.

Manusia dikatakan *ahliyyah al-ada' al-kāmilah* (mampu mencapai kesempurnaan akal) ketika usianya sudah baligh, dan dalam hal ini banyak pendapat para ulama' mengenai batas minimal usia baligh seseorang. Menurut Ulama' Syafi'i dan Ulama' Hambali bahwa usia baligh seseorang itu 15 tahun bagi laki-laki, sedangkan menurut Ulama' Maliki berpendapat usia 17 tahun, sementara Ulama' Hanafi berpendapat 18 tahun dan 17 tahun bagi perempuan.²⁹

Perlu digaris bawahi adalah tidak semua orang bisa dikatakan *ahliyyah al-ada' al-kāmilah* meskipun dari segi umur sudah terpenuhi, tetapi kesempurnaan akal juga mensyaratkan hal lainnya misalkan sikap seseorang dalam menyikapi sebuah masalah. Sebagai contoh adalah peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Aceh, yang mana tidak semua anak yang melanggar Qanun Aceh.³⁰ Misalkan pelaku khalwat dan ikhtilath diberlakukan hukuman jinayat, tetapi ada sebagian hukumnya adalah anak yang dinyatakan melanggar dikembalikan kepada orang tuanya dan membayar denda.

Pembagian teori *ahliyyah* ini saling terkait, relevansinya adalah kecakapan manusia itu sudah ada dan dimiliki dari mereka dalam kandungan kemudian terlahir didunia (implikasi *ahliyyah al-wujub*) hingga mereka memiliki hak dalam bertindak dan bertanggung jawab sesuai syara' (implikasi *ahliyyah al-ada'*). Relevansi ini jika dikaitkan dengan sebuah negara maka ini merupakan salah satu tugas negara untuk memberikan, melindungi hak setiap warga negara, yang disebut dengan hak asasi manusia.

Al-Qur'an dan As Sunnah merupakan sumber utama dalam Islam, yang didalamnya juga membicarakan tentang hak asasi manusia. Dalam Islam tidak ada istilah adanya diskriminasi, adanya perbedaan rasionalisme, ideologisme, ataupun sukuisme. Karena manusia dihadapan Allah SWT.

²⁹ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 58.

³⁰ Khairani, "Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat Tentang Khalwat dan Ikhtilath," *Internasional Journal Of Child And Gender Studies* 4, no. 1 (Maret 2018): 1.

adalah sama, hanyalah ketakwaan yang membedakan. Inilah inti dari pada Paradigma Tauhid.³¹

Pengakuan yang diberikan atas prinsip kemanusiaan diberikan kepada setiap manusia agar dapat merealisasikan derajat melalui karyanya baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, adanya keamanan, kesehatan maupun yang lainnya. Dalam Islam menekankan makna dari ukhuwah Islamiah dalam bermasyarakat dengan persamaan dan persaudaraan serta kedamaian yang abadi. Allah SWT. sudah menjelaskan hak asasi manusia yang harus selalu dijaga, dihormati kemudian juga dilestarikan oleh siapapun, antara lain:³²

1. Hak hidup,³³ sebagaimana dalam QS. al-Hijr (15): 23. Dasar yang digunakan adalah adanya larangan menghilangkan nyawa seseorang, kecuali dengan sebab-sebab tertentu. Menurut Hamka, bahwa membuat kerusakan di bumi itu disamakan kedudukannya dengan membunuh seseorang karena sama-sama mengancam kelangsungan hidup manusia.³⁴
2. Hak persamaan derajat, sebagaimana dalam QS. al-Hujurāt (49): 13. Dasarnya adalah setiap manusia adalah sama keturunan dari Nabi Adam dan Hawa, tetapi dengan kondisi alam yang berbeda saja. Pada penjelesan sebelumnya juga dijelaskan bahwa setiap manusia itu sama dimata Allah, hanya ketakwaanlah yang membedakan.
3. Hak persamaan kedudukan di dalam politik dan hukum, sebagaimana dalam QS. al-Nisā' (4): 58. Islam tidak mengenal adanya diskriminasi, sama semuanya kecuali

³¹ Siti Dalilah Candrawati, "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007): 354.

³² Manan, *Politik Hukum*, 198–204.

³³ Hak hidup dan kelangsungannya merupakan hak terpenting di antara hak-hak anak. Sebab ia merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Lihat: Candrawati, "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam," 356.

³⁴ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz IV (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1976), 203.

ketika hakim sudah memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Secara historis jauh sebelum lahirnya Magna Charta di Inggris tahun 1215, sebenarnya di dunia Islam telah ada piagam tentang hak azasi manusia yang dikenal dengan "Piagam Madinah" pada tahun 622, yang memberikan jaminan perlindungan hak azasi manusia bagi penduduk Madinah yang terdiri atas suku dan agama.³⁵

Oleh karena itu, tak heran jika Louise Henkin mengatakan bahwa konsep hak asasi manusia yangdiagungkan oleh dunia Barat bukanlah berasal dari sarjana-sarjana Barat sendiri, tetapi itu semua berasal dari ajaran agama Islam yang tertera dalam Al-Qur'an dan As Sunnah.³⁶ Artinya bangsa Barat telah mengakui bahwa sumber peraturan mengenai hak asasi manusia itu berasal dari sumber hukum Islam, jadi nila-nilai yang tertera dalam aturan bangsa Barat merupakan interpretasi dari Al-Qur'an dan As Sunnah.

Dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan mengenai penjelasan mengenai hak asasi manusia, sebagai berikut:³⁷

1. Manusia sebagai makhluk Allah diberi kemuliaan.
2. Manusia memiliki persamaan harkat dan juga martabatnya.
3. Allah tidak menjelaskan perbedaan antara ras, suku, derajat diantara manusia, karena semuanya sama di mata Allah SWT. Kecuali atas dasar ketakwaan mereka.
4. Asas musyawarah yang diterapkan ketika ada masalah bersama.
5. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpendapat dalam musyawarah.
6. Jaminan rahasia pribadi ataupun dalam rumah tangga.

³⁵ Zuman Malaka, "HAM dan Demokrasi dalam Dunia Islam," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009): 360.

³⁶ Manan, *Politik Hukum*, 206.

³⁷ Tim PKS, *Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama* (Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan, 1997), 220.

7. Tidak benar apalagi penjatuhan suatu hukuman tanpa ada pemberitahuan terdahulu bahwa perbuatan itu dilarang.

Relevansi Teori Ahliyyah dengan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dalam Islam lebih cenderung mirip dengan teori *ahliyyah*, yang mana *ahliyyah* ini berarti pantas, cakap.³⁸ Pada intinya Hukum Islam sangat menjunjung tinggi HAM, ini bisa dilihat mulai dari hukum pidana, perdata, ataupun yang lainnya. Hanya saja dalam penerapannya selalu disesuaikan dengan faktor kondisi dan situasi negara masing-masing.³⁹ Di samping itu, dalam pelaksanaannya mempunyai batas-batasnya. Yaitu tidak boleh melanggar kepentingan umum. Semisal kebebasan mengumpulkan harta juga tidak boleh merugikan masyarakat. Atau, semisal kebebasan mengolah alam juga tidak boleh membawa kerusakan alam.⁴⁰

Selanjutnya, dalam konteks Indonesia bahwa antara hak asasi manusia menurut konstitusi dengan perspektif Islam memiliki relevansi antara keduanya, karena hak asasi manusia yang diterapkan di negara Indonesiapun mengadopsi dari nilai-nilai Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As Sunnah. Penegakan ajaran Islam itu memiliki beberapa sisi, bukanlah namanya urgensinya tetapi urgensi dari nilai-nilai yang tertera didalamnya yang menjadi parameter.

Hasil analisis dari penulis relevansi antara HAM dan juga teori *ahliyyah* yang secara otomatis karena akan melekat pada tiap diri manusia yang hidup. Teori *ahliyyah al-wujub* tercipta saat janin dalam kandungan hingga dia beumur dewasa atau yang dinamakan baligh, sedangkan hak asasi manusia yang dimaksud dalam suatu negara dimiliki

³⁸ Secara terminologi artinya seseorang dikatakan pantas dan layak untuk bertindak atas sesuatu dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Lihat: Amīn, *Al-Ahliyyah wa Athārūhā fī al-Tasrīfāt*, 4.

³⁹ Malaka, "HAM dan Demokrasi dalam Dunia Islam," 377.

⁴⁰ Wijaya, "Kemerdekaan Berfikir dalam Hak Asasi Manusia dan Islam," 255.

saat dia mulai ke dunia dan menetap pada suatu negara tersebut. Hak asasi yang diberikan pun pada setiap orang adalah sama.

Dari point-point yang dipaparkan oleh penulis baik dari segi hak asasi manusia yang ada dalam konstitusi ataupun hak asasi yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As Sunnah itu kandungannya sama, kemudian ditarik lagi kepada penerapan teori *ahliyyah al-adā'* bahwa setiap manusia mendapatkan hak dan kewajibannya pada masa tertentu yang mana sudah memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab dan menanggung akibat dari suatu perbuatannya.

Kalau dalam hukum perdata hal ini lebih cenderung kepada anak yang terhapus hak pengampuan dari orang tuanya. Analoginya adalah seorang anak lahir itu sudah memiliki hak, diantaranya hak hidup, hak merdeka, hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial dan lainnya. Menurut teori *ahliyyah* anak itu sudah mendapatkan hak yang disebut *ahliyyah al-wujūb*. Sebelum beranjak dewasa hak yang dimiliki anak ini masih diampu oleh orang tuanya tetapi ketika anak ini sudah dewasa, maka saat itulah orang tuanya melepas hak pengampuannya terhadap anaknya dan saat itu pula dia mendapatkan hak kelayakan untuk berbuat dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbuatannya yang dimaksud teori *ahliyyah al-adā'*.

Jadi dari sebelum lahir sudah mendapatkan hak asasi dari Tuhan secara langsung (*ahliyyah al-wujūb*), sampai dititik dia dewasa (*ahliyyah al-adā'*) dan saat itu pulalah dia sudah diakui oleh negara dan memiliki hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Tetapi meskipun setiap orang memiliki hak asasi manusia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar NRI tahun 1945 tidak boleh menggunakan hak yang dimilikinya untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama maupun Negara, misalkan dalam wilayah Aceh dilarang berkhawat, menikah dini yang banyak sekali terjadi hanya dengan alasan karena sudah cukup usia tetapi belum mampu dai segi ekonomi maupun lainnya sehingga menimbulkan masalah

berkepanjangan, misalkan pengangguran dan kemiskinan, karena dalam realita banyak sekali para pemuda yang sudah menikah menerima bantuan miskin dari pemerintah dengan alasan tidak memiliki pekerjaan dan ijazah yang dimilikinya tidak cukup tinggi. Seharusnya rasa tanggung jawab seorang manusia harus dimiliki setiap badan yang telah dianugerahi hak semenjak dalam kandungan dan hak-haknya dilindungi oleh Negara, bukan hanya sebuah alasan untuk seseorang diperbolehkan dalam bertindak atau melakukan perbuatan hokum.

Penutup

Terdapat relevansi antara *ahliyyah* dan Hak Asasi Manusia, bahkan saling berkaitan. Hanya saja waktunya berbeda, hak asasi manusia diberikan saat sudah lahir dan sampai mati sedangkan dalam teori *ahliyyah* yang dibagi menjadi dua menjadikannya memiliki perbedaan waktu. Kalau saat dari sebelum lahir hingga lahir di dunia itu menggunakan hak asasi atas teori *ahliyyah al-wujūb* yang juga bisa dikatakan hak asasi murni dari Tuhan yang menciptakan manusia. Kemudian ketika beranjak dewasa hak asasi yang ada pada dirinya juga bersumber dari asas *ahliyyah al-ada'* yang mana setelah cukup dewasa, layak untuk bertindak dan mampu bertanggungjawab atas konsekuensi hukum atas semua tidakannya, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum.

Daftar Pustaka

- Amīn, Ḥamzah Ḥusayn Muḥammad. *Al-Ahliyyah wa Āthāruhā fī al-Taṣrīfāt*. Jam'iyah al-Qur'ān al-Karīm wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah, t.t.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Candrawati, Siti Dalilah. "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007).
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pramedia Group, 2016.
- Hamka. *Tafsir Al Azhar*. Juz IV. Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1976.

- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., SH.: Retrospeksi terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*. Yogyakarta: Program Pascasarjana FH UII dan FH UII Press, 2007.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Khairani. "Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat Tentang Khalwat dan Ikhtilath." *Internasional Journal Of Child And Gender Studies* 4, no. 1 (Maret 2018).
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3S, 2006.
- Mahfud MD, Moh. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Inodnesia." Dipresentasikan pada Pidato Guru Besar FH UII, Yogyakarta, 2000.
- Malaka, Zuman. "HAM dan Demokrasi dalam Dunia Islam." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009).
- Manan, Abdul. *Politik Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Sakirman. "Pemikiran Abdullah Ahmed an-Na'im tentang Hak Asasi Manusia." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (Desember 2018).
- Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nuansa Media, 2017.
- Tim PKSK. *Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama*. Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan, 1997.
- Wahjono, Padmo. *Ilmu Negara: Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*. Jakarta: Melati Study Group, 1977.
- Wijaya, Arif. "Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Al-Qānūn* 12, no. 2 (Desember 2009).
- . "Kemerdekaan Berfikir dalam Hak Asasi Manusia dan Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, no. 2 (Oktober 2013).